



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

**JLN. RAYA GUNUNGTUA-BATUTAMBUN KM. 3 TELP/FAX (0635) 5110037
GUNUNG TUA**

Kode pos 22753

Gunungtua, 30 November 2017

Nomor	: 094/ /XI/2017	Kepada Yth :
Sifat	: Penting	Bapak Kepala Dinas KOMINFO
Lampiran	: 1 (satu) Berkas	Kab. Padang Lawas Utara
Perihal	: Permohonan untuk penyampaian di – Berita Mengenai SK GURU Honor Komite Sesuai Juknis Dana BOS	<u>Gunungtua</u>

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 08 tahun 2017 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional Sekolah. BAB V Angka 9 di-Keterangan Poin d mengenai Kewenangan Penerbitan SK Penugasan Honor yang di biayai dari DANA BOS. Maka kami Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Menyampaikan Permohonan untuk dipublikasi ke-website Kabupaten Padang Lawas Utara terkait Penerbitan SK Penugasan HONOR yang dibiayai dari Dana BOS beserta lampiran nama nama penerima SK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An.KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
SEKRETARIS

EVA SARTIKA SITREGAR, SH, MKn
PENATA TK. I
NIP. 19830917 201001 2 024

Sesuai dengan Penjelasan di Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017

Beberapa Guru Honorer di Lingkungan Pemkab Padang Lawas Utara terkecoh pasca terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 8 Tahun 2017 tentang guru honorer sekolah negeri wajib mendapatkan SK penugasan dari pemerintah daerah. “Kegiatan pendataan guru honorer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak ada kaitanya dengan informasi, bahwa tenaga guru honorer akan diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Padang Lawas Utara, hingga saat ini regulasi terkait pengangkatan dimaksud masih belum diterbitkan dan sebatas wacana.

Sudah diinformasikan kepada kepala sekolah, supaya pihak sekolah sebagai unit kerja guru bertugas melampirkan data guru guru honorer yang masih aktif bertugas beserta FC Ijazah dari masing masing guru honorer.

Kepala sekolah harus melaporkan data tersebut kepada Dinas Pendidikan untuk diserahkan kepada bupati selanjutnya data pengangkatan dan surat tugas dimaksud akan dituangkan menjadi Surat Perjanjian Kerja.

Bukti guru honorer masih aktif bertugas akan dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru honorer komite sekolah dari Kepala Sekolah, seharusnya pihak kepala sekolah yang menyerahkan data tersebut, bukan guru yang bersangkutan yang menyerahkan data tadi. Kaitannya, menyangkut penerbitan penggajian bersumber dari BOS disarankan melalui persetujuan SK Bupati Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Surat Perjanjian Kerja Penugasan Honorer.

Pada prinsipnya informasi yang sampai kepada guru guru tenaga honorer simpang siur, apakah informasi tersebut menyangkut wacana pemerintah akan mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. Dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 maka Permendikbud Nomor 008 Tahun 2017 di atas sudah tidak relevan lagi. Silakan ***unduh Juknis penggunaan dana BOS terbaru di sini :***

“Download Permendikbud Nomor 08 Tahun 2017”

Selain **Juknis BOS tahun 2017** di atas, kami sertakan pula surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang diselenggarakan pemerintah provinsi pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikeluarkan per tanggal 24 Februari 2017 kemarin.

Jelas Tertuang di dalam BAB V angka 9 mengenai PEMBAYARAN HONOR.

- a. Guru Honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
- b. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai petugas pendataan DAPODIK), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD.
- c. Pegawai Perpustakaan.
- d. Penjaga Sekolah.
- e. Petugas Satpam.
- f. Petugas Kebersihan.

Keterangan :

- a. Batas maksimum penggunaan BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total BOS yang diterima BOS, sementara di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat maksimal 50 % (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima;
- b. Guru memiliki kualifikasi akademik S-1 / D-IV;
- c. Bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan, dan;
- d. Guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari Pemerintah Daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru, dan sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.